BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 09 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, terkait ketentuan Penarikan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana di maksud dalam penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3252);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

17. peraturan.....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/ PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 91);
22. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2013 Nomor 94).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Ketentuan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4) sehingga keseluruhan bunyi Pasal 4 adalah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Penetapan Besaran Tarif Retribusi dikenakan berdasarkan parameter sebagai berikut:
   a. Berdasarkan ketinggian bangunan Menara Telekomunikasi.
      1. 0-25 m;
      2. 26-50 m;
      3. 51 m keatas.
   b. Berdasarkan jenis kawasan:
      1. Kawasan non permukiman (hutan, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata);
      2. Kawasan Permukiman;

3. zona.....

3. Zona rentang kendali.

c. Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi:
   1. Menara Dengan 1 Operator;
   2. Menara Dengan 2 Operator;
   3. Menara Dengan 3 Operator atau lebih.

(2) Tingkat Penggunaan Jasa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun/menara telekomunikasi.

(3) Besaran tarif Retribusi dihitung dengan formula:
Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi biaya Jasa, biaya penilaian konstruksi dan biaya konsolidasi.

(4) Besaran tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Ketentuan dalam Lampiran I dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 12), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal III

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 23 Maret 2017 M
24 Jumadil Akhir 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal, 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 09

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 09 Tahun 2017
TANGGAL : 24 Maret 2017 M
25 Jumadil Akhir 1438 H

sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati ini, maka perhitungan Retribusi dilakukan dengan rumus:

"TINGKAT PENGGUNAAN JASA X TARIF RETRIBUSI

a. Tingkat Penggunaan Jasa dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun per menara
b. Tarif Retribusi dihitung dengan menjumlah perhitungan parameter klasifikasi Jenis objek (A) Biaya Jasa, (B) Biaya Pengecekan Konstruksi dan C Biaya Konsolidasi

Tarif Retribusi sebagai berikut:

PARAMETER KLASIFIKASI JENIS OBJEK		PERHITUNGAN			
		Zona 1 (Rp.)/orang	Zona 2 (Rp.)/orang	Zona 3 (Rp.)/orang	Zona 4 (Rp.)/orang
A	**Biaya Jasa**				
	transportasi	30,000	50,000	75,000	100,000
	uang makan	15,000	15,000	15,000	15,000
	uang saku	50,000	75,000	100,000	150,000
	Jumlah	**95,000**	**140,000**	**190,000**	**265,000**
B	**Biaya pengecekan Konstruksi**				
	untuk 1 operator				
	0-25 m	75,000			
	26-50 m	100,000			
	51 m -keatas	150,000			
	untuk 2 operator				
	0-25 m	100,000			
	26-50 m	150,000			
	51 m -keatas	250,000			
	lebih dari 3 operator				
	0-25 m	200,000			
	26-50 m	250,000			
	51 m -keatas	300,000			
C	**Biaya Konsolidasi**				
	Permukiman	500,000			
	Non Permukiman	250,000			

Keterangan:
Zona 1: Kecamatan Bukit, Wih Pesam dan Bandar
Zona 2: Kecamatan Timang Gajah
Zona 3: Kecamatan Gajah Putih, Mesidah dan Bener Kelipah
Zona 4: Kecamatan Syiah Utama dan Pintu Rime Gayo

Plt. BUPATI BENER MERIAH

RUSLI M. SALEH